



Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkt Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkt, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat

Rondang Herlina¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah¹

rondangherlina69@gmail.com¹

Misbahuddin²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

misbahuddin@uin-alauddin.ac.id²

Lomba Sultan³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³

lombasultan@uin-alauddin.ac.id³

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3739>

Abstract

The existence of Islamic law that has developed in society has long been well-accepted which is understood as a law. The Qur'an and as Sunnah are the source of the teachings of Islamic law. The teachings of Islamic law also influence the legal system in Indonesia, both in the form of written law and unwritten law. Islamic law has an important and strategic position in the midst of Indonesian society, the majority of which embrace Islam. The history of Islamic law has taken root in Indonesian society, both from the royal era, the colonial era and the post-independence era. It is undeniable that Islamic law contributes to the national legal system in Indonesia and certainly contributes to providing legal guidance in society. This research uses a qualitative empirical approach. Data collection through observation, interviews and documentation. The analysis technique was carried out by data reduction, data verification and data analysis. While checking the validity of the data is done by triangulation method. The results of this study are expected to be able to provide a real correlation for Islamic law in the context of fostering legal awareness in Indonesian society.

Keywords: *Correlation, Islamic Law, Guidance, Legal Awareness, Society*

Abstrak

Ekstistensi hukum Islam yang berkembang di masyarakat sudah sejak lama dapat diterima dengan baik yang dipahami sebagai sebuah hukum. Al Qur'an dan as Sunnah menjadi sumbernya sebagai ajaran syariat Islam. Ajaran hukum Islam juga mempengaruhi tata hukum di Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mayoritas memeluk agama Islam. Perjalanan sejarah hukum Islam telah mengankar dalam masyarakat Indonesia baik dari zaman kerajaan, zaman kolonialisasi maupun zaman setelah kemerdekaan. Hukum Islam tidak dapat dipungkiri ikut memberikan andil dalam tatanan sistem hukum nasional di Indonesia dan tentunya berkontribusi dalam memberikan pembinaan hukum di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan korelasi yang nyata bagi hukum Islam dalam rangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Korelasi, Hukum Islam, Pembinaan, Kesadaran Hukum, Masyarakat

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang dikenal dengan teori Zoon Politicon dari Aristoteles, selalu memerlukan bantuan orang lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Adanya dorongan untuk selalu berinteraksi dengan orang lain yang berdampak adanya kepemilikan kepentingan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial.¹ Kepentingan yang menjadi keinginan, tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan orang lain yang berpotensi terjadinya konflik dan benturan. Guna menghindari ini semua, perlu adanya aturan atau norma yang mengatur kepentingan tersebut. Dalam hukum Islam apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang, menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya, telah diatur yang bersumber dalam Al Qur'an dan hadist. Sebab Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam serta sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia termasuk mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.

Hukum Islam sebagai pedoman hidup manusia yang bersumber dari Al Qur'an, Hadits dan Ijtihad memiliki orientasi untuk mendidik individu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan, menegakkan keadilan (iqamat al-'adl) dan merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah), di mana orientasi ini bermanfaat bagi manusia tidak hanya dalam kehidupan duniawi juga dalam kehidupan di akherat yang kekal abadi.² Hukum yang ada juga tidak hanya untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (jalbu al-manafi'), tetapi juga pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (dar'u al-mafasid) termasuk yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.

Oleh karena hukum Islam sebagai pedoman hidup masyarakat muslim yang mayoritas memeluk agama Islam di Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting dan strategis, berkorelasi erat dengan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fungsi-fungsi Hukum Islam meliputi fungsi ibadah, amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan peencegahan kemungkaran), zawajir (penjeraan), tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat), dimana ke empat fungsi tersebut saling berhubungan satu sama lain yang dalam pelaksanaannya tidak bisa berdiri sendiri.

¹ Lorentius Goa, "PERUBAHAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT," *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (November 1, 2017): 53–67, <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>.

² Septi Aji Fitra Jaya, "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): 204–16, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

Selain fungsinya tersebut, secara umum tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, mempunyai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial.³ Sejalan dengan fungsi dan tujuan tersebut, hukum Islam mengajarkan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudarat yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Korelasi fungsi dan tujuan Hukum Islam dalam pembinaan hukum masyarakat merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah kepada semua Makhluk-Nya, Rahmatan Lil Alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di mata Tuhan dan sifat Adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum Islam tersebut, norma-norma moralitas khusus hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia sebab ukuran moral terhadap perbuatan tersebut ada pada aturan hukum Islam.⁴ Oleh karenanya pergeseran dalam moral masyarakat Islam mempunyai lapangan yang sangat sempit, artinya pertumbuhan yang menyimpang dari tatanan semula dikira baik atau jelek lalu berubah sedemikian rupa, hal ini memungkinkan untuk dihindari. Adanya kenyataan ini tentunya eksistensi sumber hukum Islam harus diketahui dengan baik dan jelas, sebab seringkali timbul permasalahan baik bersifat nasional maupun pribadi yang sifatnya ingin berpedoman pada aturan mengikat dan memberikan kekuatan melalui sumber hukum Islam yang prinsipnya merupakan dasar utama dalam pengambilan hukum Islam.

Penelitian terdahulu untuk tema tulisan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut. Ali Imron HS, dengan topik "Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Masalah-masalah Hukum", Jilid 41 Nomor 3 Tahun 2012, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.⁵ Selanjutnya adalah penelitian Fitriyani, Abd Basir Laupe, yang berjudul "Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia", Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 Hal 453 – 470, Institut Agama Islam Negeri Ambon & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.⁶ Berikutnya adalah penelitian dari Syarifuddin, Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya, berjudul "Hubungan Antara Hukum dengan Moral Dalam Islam", Jurnal

³ Ipanang Ipanang, "TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP AL MASLAHAT (KAJIAN USHUL FIQHI)," *Al-'Adl* 8, no. 2 (July 1, 2015): 163–82, <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.366>.

⁴ Nasarudin Umar, "KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (June 15, 2014): 157–80, <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.

⁵ Ali Imron Hs, "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (July 24, 2012): 416–22, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422>.

⁶ Fitriyani Fitriyani and Abd Basir Laupe, "Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Ulum* 13, no. 2 (December 1, 2013): 453–70.

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan

Tahkim Vol. X No. 1, Juni 2014.⁷ Berdasarkan tiga buah tulisan tersebut, tidak ada satu pun yang sama meterinya terkait dengan artikel yang akan diselesaikan oleh penulis, yakni meteri yang berhubungan dengan korelasi atau kemanfaatan hukum Islam dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan lebih memahami korelasi hukum Islam dalam pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat yang seyogyanya terikat dengan aturan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Hukum Islam bukan hanya mempunyai tujuan meraih kebahagiaan di dunia tetapi juga kebahagiaan yang kelak di akhirat. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan korelasi yang nyata bagi hukum Islam dalam rangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kajian kualitatif dengan ciri utama datanya berupa data nonstatistik.⁸ Berdasarkan lokasinya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan atau library research.⁹ Sumber datanya berupa konsep dan makna yang diambil dari konsep dasar di dalam hukum Islam. Pendekatan di dalam penelitian ini ialah secara normatif atau pendekatan hukum Islam.¹⁰ Dari konsep normatif tersebut, data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis induktif. Secara teknis, penelitian ini juga menggunakan tahapan penelitian berdasarkan pandangan Miles dan Huberman yakni menempuh langkah antara menyajikan data, reduksi, dan verifikasi.¹¹

Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Islam dan Sumber-Sumbernya

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam yang berbeda dengan agama-agama lain.¹² Allah mengetahui segala apapun yang diperbuat oleh makhluknya karena fungsi utama hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional. Secara ideal, umat Islam harus sesuai dengan kitab hukum sehingga tidak ada perubahan

⁷ Syarifuddin Syarifuddin, "HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM," *TAHKIM* 10, no. 1 (October 1, 2017), <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.62>.

⁸ Sugiyono Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

¹⁰ Azmi Sirajuddin, "MODEL PENEMUAN HUKUM DENGAN METODE MAQASHID SYARIAH SEBAGAI JIWA FLEKSIBELITAS HUKUM ISLAM," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 26, 2016): 109–26.

¹¹ Afrizal Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, 3rd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adillatuh*, 5 vols. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).

sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hal ini pula yang merupakan korelasi tujuan dan fungsi Hukum Islam dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat yang tidak bisa dihindari.

Satu hal yang menjadi ciri penting hukum Islam adalah sumber hukum Islam yang bersumber dari Islam, baik yang syari'ah maupun fiqh sebab konsepsi hukum Islam merujuk pada nilai-nilai syariah dan atau fikih yang telah mengalami positifisasi.¹³ Di Indonesia keberadaan hukum Islam tidak hanya sebagai faktor utama yang diberlakukan dalam kehidupan manusia tetapi sebagai kitab hukum yang wajib ditaati dan diikuti segala perintah Nya dan larangan Nya. Hukum Islam dipercayai oleh umat Islam merupakan hukum benar dan bisa diterapkan dengan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 44, yang artinya : "...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah."
2. Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya: "...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."
3. Q.S. Al-Maidah ayat 47 yang artinya: "...Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."

Ketiga ayat tersebut seringkali dipergunakan sebagai dasar hukum bahwa manusia harus memakai hukum Allah. Jika tidak, mereka termasuk golongan yang zalim, kafir, atau fasik. Indonesia menganut negara hukum, yang berlandaskan konstitusi dan berbagai norma turunannya. Namun dalam hal ini, meski Indonesia menganut negara hukum dalam pengertian hukum positif, tidak lantas menafikan eksistensi hukum Islam. Nilai-nilai Islam, baik itu dari syariah maupun fiqh, sebagian tetap hidup melalui proses legislasi.

Umpamanya dalam Hukum Pidana Islam terdapat ketentuan bahwa makan riba dilarang karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah (QS. Al-Baqarah 278-279), orang yang melakukan zina diancam dengan pidana cambuk seratus kali di depan umum (QS. An-Nur 2), Zina menurut ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan jalan terburuk yang ditempuh manusia beradab. (QS. Al-Isro" 32), Kreditur supaya memberikan kelonggaran waktu tanpa memungut bunga kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, kreditur supaya menyedekahkannya (QS. Al Baqarah 280).

¹³ Miftahul Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (December 4, 2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan

Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi tiga, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad.¹⁴ Al-Qur'an merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Setiap muslim seharusnya berpegang teguh pada ketiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan.

Sehubungan dengan sumber Hukum Islam ini, yang lazim digunakan adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas.¹⁵ Ada sebagian berpendapat, selain keempat sumber tadi, terdapat pula apa yang namanya ijtihad yang terbagi dalam Ijtihad Pardi (Qiyas) dan Ijtihad Jamaiiy (Ijma). Berkenaan dengan hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi dan rasul-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang penutup para nabi dan rasul. Para ulama tidak hanya menjadikan Al Qur'an sebagai sumber hukum utama dari segala ajaran dan syari'at Islam, tetapi menjadikan Al Qur'an sebagai rumusan yang memiliki unsur dasar yaitu Al-Qur'an yang berbentuk lafaz yang mengandung makna dalam dan penuh arti. Dengan kata lain bukan hanya sekedar Lafazt biasa, tetapi lafaz istimewa karena disampaikan Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW melafazkannya.

Pada prinsipnya Al Qur'an sangat berfungsi dalam agama Islam, kehidupan manusia dan sumber ilmu. Al Qur'an merupakan firman suci dari Allah untuk umatnya yang memberikan arti penting dalam pembelajaran Al Qur'an bermuatan kode perilaku yang lengkap atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.¹⁶

Al Qur'an di dalam agama Islam berfungsi sebagai Al-Huda (Petunjuk), yaitu Al Qur'an dapat memberikan petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ia juga dinamakan Al-Furqon (Pemisah), yaitu Al Qur'an berfungsi sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Selain itu, Al Quran bisa menjadi obat (Al-Asyifa) bagi penyakit mental

¹⁴ Jaya, "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM."

¹⁵ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adillatuh*.

¹⁶ Agus Salim Syukran Agus Salim Syukran, "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 1, no. 2 (December 14, 2019): 90-108, <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.

karena dengan membaca dan mengamalkannya dapat dihindarkan dari berbagai hati atau mental yang seringkali ada pada diri manusia atau dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Al Quran berisikan banyak pengajaran (mau'izah), nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah, biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya.¹⁷

Adapun fungsi Al Quran bagi Kehidupan Manusia antara lain sebagai petunjuk jalan yang lurus. Di dalam kehidupan, manusia harus selalu berada di jalan yang lurus dan Al Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus guna mencapai kehidupan yang lebih atau selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Selain itu, Al-Quran yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW ini merupakan sumber dari segala sumber hukum penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Al Quran juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya karena diberikan kesempurnaan akal dan pikiran.

Al-Qur'an juga merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al Qur'an digunakan sampai akhir zaman yang mana ia berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan seperti Injil, Taurat dan Zabur yang ditujukan hanya pada umat pada zaman tersebut saja. Al-Quran juga Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Itu sebabnya, Al Quran merupakan pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan berbuat yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang karena di dalam Al Qur'an terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya.

Masih banyak fungsi Al-Qur'an bagi manusia. Ia memantapkan iman Islam melalui makna dan isi kandungannya yang memberikan keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus kita anut, karena dengan membaca, mempelajari dan mengamalkannya semakin memperkuat keimanan kita. Ia menuntun umat dan menyediakan hukum bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan. Al Quran mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, berzakat, bersedekah dan lain-lain untuk menjalani kehidupan tidak terlepas dari tuntunan dan hukum yang diajarkan kepada umat Nya.

Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber ilmu. Fungsi Al Qur'an di sini bisa kita pelajari dalam Ilmu Tauhid/Ilmu Kalam (membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam), Ilmu Hukum (membahas ilmu hukum yang dibahas seperti

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, "KEMASLAHATAN SEBAGAI TUJUAN PENSYARI'ATAN HUKUM ISLAM: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari Ah Dan Tarbiyah* 2, no. 2 (December 9, 2017): 1-20, <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20>.

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan

Muamalah, Zakat dan sebagainya), Ilmu Tasawuf (membahas pensucian jiwa, menjernihkan akhlak dan batin), Filsafat Hukum Islam (membahas hubungan Ilmu Kalam dengan Filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim), Ilmu Sejarah Islam (membahas ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW) dan Ilmu Pendidikan Islam (membahas salah satu sumber utama untuk mempelajari Islam).

2. Hadis

Secara etimologis hadits dimaknai sebagai *jadid*, *qarib*, dan *khobar*. *Jadid* lawan dari *qadim* yang artinya yang baru. Sedangkan *qarib* artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Sementara *khobar* artinya warta yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadits dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadits berarti perkataan Nabi (*qauliyah*), perbuatan Nabi (*fi'liyah*), dan segala keadaan nabi (*ahwaliyah*).

Sebagian ulama seperti *at-Thiby* berpendapat bahwa hadits melingkupi sabda, perbuatan, dan *taqir* Nabi serta melingkupi perkataan, perbuatan, dan *taqir* para sahabat dan *Tabi'in*. Hadits memiliki makna yang relatif sama dengan *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*. Hanya saja penyebutannya bisa disamakan atau dibedakan.

Adapun fungsi hadits terhadap Al Quran yang ditetapkan oleh ulama *Atsar*, sebagai berikut: 1) *Bayan at-Taqir* yaitu disebut juga dengan *bayat at-Ta'kid* dan *bayan at-Isbat*. Dalam hal ini hadits berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al Quran; 2) *Bayan at-Tafsir* yaitu hadits berfungsi memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al Quran yang masih *mujmal* (*samar* atau tidak dapat diketahui), memberikan *pesyaratan* ayat-ayat yang masih *mutlak*, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum; 3) *Bayan at-Tasyri* di mana hadits ini berfungsi mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al Qur'an atau disebut juga *Bayan Za'id ala al kitab al-karim*; dan 4) *Bayan an-Nasakh* yakni ia dapat menjadi sumber *dalil syara'* yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya *dalil* berikutnya.

Menurut *jumhur* ulama, kedudukan hadits menempati posisi kedua setelah Al Quran. Ditinjau dari segi *wurud* atau *tsubutnya* Al Quran bersifat *qath'i* (*pasti*) sedangkan hadits bersifat *zhanni al wurud* (*relatif*) kecuali yang berstatus *mutawatir* (*berturut-turut*). Dalam kedudukannya sebagai *bayani* maka dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, Hadits menjalankan fungsi sebagai berikut: 1) *Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an* atau disebut fungsi *ta'kid* dan *taqir*; 2) *Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam*

Al-Qur'an, merinci apa-apa yang dalam Al-Qur'an disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an disebutkan secara umum, dan memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Qur'an.

3. Ijma'

Pada prinsipnya sumber hukum Al-Ijma adalah kesepakatan dari para ahli istihan (mujtahid) setelah masa Rasulullah yang konteksnya masih seputar tentang hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan syariat. Al-ijma' hadir sebagai ikhtiar untuk isthad umat Islam setelah Qias. Ijma' dari segi definisi dapat diartikan sebagai pengatur sesuatu yang tidak teratur atau sebagai kesepakatan pendapat dari para mujtahid atau sebagai persetujuan para ulama fiqih terhadap masalah hukum tertentu yang telah disepakati bersama.

Sumber hukum ijma' meliputi Ijma' Shoreh atau ijmak yang menyampaikan pesan atau aturan secara tegas dan jelas, serta Ijma' Sukuti (diam atau tidak jelas) kebalikan dari shoreh. Apabila kita tinjau dari kepastian hukum, Ijma' dapat digolongkan menjadi Ijma' Qathi (memiliki kejelasan hukum), dan Ijma' Dzanni (menghasilkan ketentuan hukum pasti).

4. Qiyas

Qiyas digunakan dan diterapkan ketika suatu masalah tidak ada hukum di Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' melalui cara mengambil perumpamaan antara dua peristiwa atau lebih. Qiyas digunakan untuk menarik garis hukum baru dari garis hukum yang lama, sebagai contoh qiyas terkait menentukan halal haram sebuah minuman. Sebelumnya tidak ada narkoba atau apapun yang saat ini banyak minuman yang memabukan. Jika dulu minuman yang memabukan adalah khamar, sekarang khamar bentuknya sudah bertransformasi bentuk, rasa, dampak yang ditimbulkan dan namanya.

Jika kita tetap menggunakan khamar sebagai minuman yang haram, maka minuman dan obat narkoba tidak bisa diberlakukan sebagai barang haram. Itu sebabnya hukum qias ini hadir, untuk menyegarkan dan tetap pada satu koridor yang tidak menyimpang dari sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an Hadist dan Ijma'.

B. Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat

Islam adalah agama yang mengandung ketentuan-ketentuan ibadah mua'amalah (Syari'ah) yang harus dilakukan oleh umat muslim sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan hukum yang sempurna untuk digunakan oleh manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk menyeru dan mengajak seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam dan melaksanakan ajaran-ajarannya secara murni dan konsekuen. Ketertiban dan keadilan yang diciptakan dengan maksud untuk dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang bersangkutan adalah untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.

Hukum Islam yang telah disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk melindungi dan merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik secara individu maupun secara

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan

kolektif.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan yang diperkuat dengan penetapan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Oleh karena tujuan hukum adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuannya sehingga terwujud prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi hukum Islam sendiri tentunya bernilai ibadah, amr makruf nahi munkar (perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran), zawajir (penjeraan), tanzim wa islah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat). Ketentuan hukum sanksi bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat, akan tetapi untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik.

Di dalam membina kesadaran hukum masyarakat, tujuan dan fungsi hukum Islam sangat berkorelasi atau berhubungan erat, sebab hukum Islam mengintegrasikan hidup secara utuh.¹⁹ Agama menjadikan manusia sebagai makhluk hidup yang utuh dan bermakna, karena pada diri manusia diberi kesadaran dalam dua hal, yaitu kesadaran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan kesadaran tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan demikian, agama menjadi penting dalam pembinaan masyarakat karena agama yang dilaksanakan sebagai ibadah manusia terhadap Allah. Mengajarkan manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangan-Nya. Sanksi yang diberikan tentunya agar manusia menjadi jera dan menjadi lebih baik. Adanya pembinaan terhadap masyarakat tentunya berdampak bagi manusia itu sendiri yang menjadikan agama sebagai pedoman dan pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak-geriknya dalam hidup. Seseorang akan memiliki kesadaran menjauhi segala larangan Tuhan dan mengerjakan segala perintah-Nya. Tindakan yang dilakukan merupakan kesadaran yang muncul secara alamiah bukan paksaan dari luar.

Di dalam kehidupan manusia, banyak contoh yang kita lakukan terkait dengan fungsi dan tujuan Hukum Islam, seperti dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan perlu dilakukan pencatatan oleh instansi yang berwenang atau kantor Urusan Agama.²⁰ Apabila kita pelajari dalam Al Qur'an atau Hadits, pencatatan pernikahan tidaklah ada termasuk di zaman Rasulullah SAW. Bahkan sepeninggalan Rasulullah juga tidak mewajibkan untuk mencatat pernikahan. Sebaliknya tidak ada juga yang melarang melakukan pencatatan.

¹⁸ Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)."

¹⁹ Syarifuddin, "HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM."

²⁰ Nilhakim, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMAHAMAN TENTANG NIKAH KEKERABATAN," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 1 (February 19, 2021): 17–36, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i1.397>.

Namun perlu juga kita ketahui di era modern di mana kehidupan manusia sudah sedemikian majunya, justru pencatatan nikah perlu dilakukan karena akan memberikan manfaat yang sangat besar, misalnya mencegah terjadinya perselingkuhan, pernikahan kedua yang tidak diketahui isteri pertama dan seterusnya hingga perikahan ke empat jika kehidupan ploigami ingin dijalankannya, status anak terkait dengan hubungan ayah dan ibu selaku orang tua, masalah kewarisan dan permasalahan hukum lainnya. Berdasarkan permasalahan inilah, maka pencatatan pernikahan sangat perlu dilakukan berdasarkan pada masalah mursalah.

Selanjutnya dari pernikahan yang telah tercatat ada kejelasan hukumnya, maka agama menjadi terpelihara, jiwa menjadi tenang, akal terpelihara, keturunan terjaga dengan jelas status hukumnya termasuk permasalahan kepemilikan harta. Oleh karena pentingnya terhadap permasalahan pencatatan pernikahan sebagaimana contoh tersebut, maka masyarakat perlu terus diberikan pembinaan atau aturan perkawinan perlu terus di sosialisasikan agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan tujuan hukum Islam dalam pencatatan pernikahan misalnya, sebagai korelasinya dalam membina masyarakat.

Kesimpulan

Pada prinsipnya fungsi Hukum Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, adanya sanksi zawajir untuk memberikan efek jera kepada pelakunya yang tidak hanya sebatas ancaman dan menakut-nakuti masyarakat, akan tetapi untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Berbagai macam ibadah disyari'atkan dalam 'Islam adalah wujud realisasi tujuan hukum Islam dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan dengan maksud untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keagamaan sehingga perbuatan manusia diharapkan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.

Korelasi fungsi dan tujuan Hukum Islam dalam pembinaan masyarakat mempunyai keterkaitan yang erat tidak dapat dipisahkan-pisahkan karena apapun yang dilakukan oleh manusia tentunya semata-mata untuk memperoleh Ridho Allah dengan melalui mengintegrasikan hidup secara utuh dan bermakna karena pada diri manusia diberi kesadaran dalam dua hal, yaitu kesadaran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan kesadaran tentang hubungan manusia dengan alam semesta.

Sebagai saran di dalam penelitian ini adalah hendaknya dalam perjalanan hidup manusia harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya atau memelihara kepentingan hidup utama yang meliputi kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta agar kehidupan manusia penuh dengan kedamaian dan ketentraman yang sempurna.

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan

Daftar Pustaka

- Afrizal, Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Amri, Miftahul. "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (December 4, 2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Fitriyani, Fitriyani, and Abd Basir Laupe. "Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia." *Al-Ulum* 13, no. 2 (December 1, 2013): 453–70.
- Goa, Lorentius. "PERUBAHAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (November 1, 2017): 53–67. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>.
- Hs, Ali Imron. "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (July 24, 2012): 416–22. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422>.
- Ipandang, Ipandang. "TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP AL MASLAHAT (KAJIAN USHUL FIQHI)." *Al-'Adl* 8, no. 2 (July 1, 2015): 163–82. <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.366>.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): 204–16. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.
- Nilhakim. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMAHAMAN TENTANG NIKAH KEKERABATAN." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 1 (February 19, 2021): 17–36. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i1.397>.
- Sirajuddin, Azmi. "MODEL PENEMUAN HUKUM DENGAN METODE MAQASHID SYARIAH SEBAGAI JIWA FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM." *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 26, 2016): 109–26.
- Sugiyono, Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. "KEMASLAHATAN SEBAGAI TUJUAN PENSYARI'ATAN HUKUM ISLAM: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari Ah Dan Tarbiyah* 2, no. 2 (December 9, 2017): 1–20. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20>.

Syarifuddin, Syarifuddin. "HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM." *TAHKIM* 10, no. 1 (October 1, 2017). <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.62>.

Syukran, Agus Salim Syukran Agus Salim. "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 1, no. 2 (December 14, 2019): 90-108. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.

Umar, Nasarudin. "KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (June 15, 2014): 157-80. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh Wa Adillatuh*. 5 vols. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.